

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari mengenai interaksi timbal balik antar aktor yang terlibat. Aktor tersebut mengacu pada aktor negara yaitu suatu bangsa yang membentuk identitas menjadi suatu negara dan aktor non negara yaitu seperti organisasi dalam lingkup internasional, *International Non-Governmental Organization*, perusahaan multinasional, dan pihak perorangan. (Darmayadi, 2015)

Indonesia banyak menjalin hubungan internasional dengan negara lain demi mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Hubungan yang dijalin bertujuan untuk membangun hubungan timbal balik yang saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara yang terlibat dan memperoleh keuntungan atau kepentingan nasional.

Kepentingan nasional sebagai faktor pendukung satu negara untuk melakukan komunikasi dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan satu negara yang diputuskan berdasarkan pertimbangan kesejahteraan rakyatnya yang mencakup lima faktor yaitu keamanan, kebebasan, pemerintahan, keadilan, dan kesejahteraan. Empat lapisan yang menjadi dasar kepentingan nasional menurut Nuechterlein dalam keberlangsungan eksistensi

suatu negara di dalam berinteraksi secara internasional yaitu ekonomi, pertahanan keamanan, tatanan dunia, terakhir ideologi (Trias Palupi Kurnianingrum, 2021)

Adanya kepentingan nasional mendorong lahirnya kebijakan luar negeri dan bagian dari pembahasan disiplin ilmu hubungan internasional erat kaitannya dengan politik luar negeri. Kebijakan Luar Negeri satu negara bisa didasarkan pada sejarah, ideologi serta konstitusi politiknya. Disisi lain, belum tentu dalam praktiknya, karena sering kali terpengaruh dengan kepentingan, kekuasaan, ideologi dan dinamika politik baik secara dari dalam maupun luar. Kebijakan Luar Negeri juga dipandang berhubungan dengan persaingan, kesenjangan dan ancaman. kebijakan luar negeri juga berkaitan erat dengan kerja sama bilateral (Hutabarat, 2005).

Indonesia dikenal juga sebagai negara maritim yang perairannya lebih luas dari pada daratannya. Negara maritim mempunyai sumber daya yang melimpah baik hayati maupun nonhayati salah satunya adalah energi dan mineral. Potensi kandungan Mineral Indonesia yang menyebar di beberapa wilayah Indonesia salah satunya adalah nikel. (Kastori, 2022)

Tercatat penghasil nikel terbesar di dunia adalah Indonesia dengan jumlah produksi sampai dengan 1 juta MT di tahun 2021. Sebesar 37,04% nikel dunia berada di di Indonesia dengan 90% cadangan nikelnya disebar di beberapa wilayah Indonesia seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. (SOESATYO, 2023)

Sumber daya yang melimpah tersebut menarik perhatian banyak negara guna menjalin hubungan dengan Indonesia dengan melakukan perdagangan internasional. Salah satu kegiatan dari perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dilakukan oleh suatu negara guna mengirim barang ke negara lain yang dikarenakan adanya permintaan dari negara konsumen. Contohnya adalah kegiatan ekspor bijih nikel Indonesia ke negara-negara konsumen.

Setiap negara mengeluarkan kebijakan luar negeri yang berbeda sesuai kepentingan nasional masing-masing negara yang mempengaruhi berbagai aspek, salah satunya hubungan bilateral yang dijalin guna memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Salah satunya adalah Indonesia yang menjalin hubungan bilateral dalam bidang ekspor dengan Uni Eropa.

Hubungan Indonesia-Uni Eropa sudah lama terjalin, saat Indonesia selaku sumber pemasok bahan baku terhadap Eropa yang kemudian sebagai imbalannya ialah kemajuan teknologi yang berasal dari Eropa. Hubungan keduanya sudah terjalin sejak tahun 1967 yang melalui ASEAN, yang saat itu Uni Eropa masih menjadi Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community*). Prakteknya, ada perwakilan baik pihak Uni Eropa dan Indonesai di masing-masing ibu kota yang membuktikan bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan. (Arifinsjah, 2012)

Keduanya mempererat hubungan internasionalnya melalui Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama Komprehensif RI-Uni Eropa (*Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation/PCA*) berisi aturan yang mengatur sektor kerjasama dan menjadikannya sebagai kepentingan serta prioritas dari dua belah pihak. (KemenluRI, 2019)

Adanya perjanjian tersebut memotivasi kemajuan ekonomi inklusif, mendorong tata Kelola pemerintah, menjaga lingkungan, dan melakukan perlawanan terhadap pengaruh perubahan iklim, memotivasi masyarakat sipil serta Pendidikan tingkat dasar. Bentuk keuntungan yang didapat adalah peningkatan pada sektor perdagangan serta investasi. (ARISEPLUS, n.d.)

Beberapa negara Uni Eropa yang menjadi tujuan ekspor nikel Indonesia yang paling dominan di tahun 2022 yaitu Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, Belgia sebanyak 70% dari total angka ekspor seluruh negara anggota Uni Eropa. Hubungan kerja sama ini diwadahi oleh Organisasi WTO (*World Trade Organization*). (Bisnis, 2023)

WTO sudah ada sejak 1 Januari 1995 dalam rangka mengganti peran dari GATT (*General Agreement Traffic and Trade*). Berdirinya WTO ditandai dengan dilaksanakannya *Uruguay Round* di tahun 1986-1994 yang sudah merangkum seluruh bidang perdagangan. Berdasarkan laman resmi WTO, terdapat 164 negara anggota sejak 29 Juli 2016 dan 20 negara yang ingin bergabung. Indonesia sudah bergabung dengan WTO sejak tanggal 01 Januari tahun 1995 sampai dengan sekarang. (WTO, n.d.)

Namun, beberapa tahun terakhir dunia mengalami krisis ketersediaan energi, khususnya bagi negara-negara maju dimana hal ini menyebabkan permasalahan internasional dan merupakan bagian kebijakan luar negeri setiap bangsa, salah satunya Indonesia.

Tepatnya pada 1 Januari 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan dari politik luar negerinya dengan meresmikan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel yang tertulis dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 berisi perubahan kedua atas peraturan Menteri ESDM Nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. (DPR, 2022)

Kebijakan ini lahir dilatarbelakangi oleh pertimbangan stok nikel dalam negeri yang menipis yang diperkirakan tinggal 700 juta ton dan bertahan hanya dalam 8 tahun saja apabila terus dilakukannya penggalian. Maka dari itu, Pemerintahan Indonesia mengambil keputusan yang cukup ekstrim dengan melakukan hilirisasi dan industrialisasi. (Sugianto, 2019)

Adanya hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang dimiliki dengan memproduksi barang mentah jadi produk setengah jadi atau produk jadi sebelum di ekspor. Kegiatan hilirisasi ini menunjang surplus neraca perdagangan Indonesia. Bukan hanya itu, dengan diberlakukannya hilirisasi juga dapat menunjang nilai rantai pasok produksi dan membantu komoditas bijih nikel sebagai respon terhadap fluktuasi harga. (CNNIndonesia, 2023)

Uraian tersebut sesuai dengan UUD RI pasal 33 ayat 3. Inti dari pasal tersebut adalah bahwasanya segala SDA Indonesia akan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebaik mungkin guna kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya pada ayat ke 4, berisi bahwasanya aktivitas ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berprinsip kebersamaan, efisiensi yang dibarengi dengan keadilan, konsistensi, berpengetahuan tentang lingkungan, kemandirian, dan menstabilkan pembangunan serta persatuan perekonomian nasional. (Kemenkeu, n.d.)

Uni Eropa merespon kebijakan tersebut dengan melayangkan gugatan kepada Indonesia melalui organisasi *World Trade Organization* (WTO). Uni Eropa sangatlah bergantung pada hasil ekspor nikel Indonesia dikarenakan hampir semua kegiatan industri di sana menggunakan bahan baku berasal dari nikel. Jadi dapat kita katakan bahwa dasar gugatan yang dilayangkan Uni Eropa terhadap kebijakan Indonesia ialah ketergantungan Uni Eropa terhadap ekspor bijih nikel Indonesia . (Fajar, 2021).

Uni Eropa merupakan salah satu lembaga internasional di bidang sosial, ekonomi dan keamanan dengan 27 negara sebagai anggotanya. Awalnya organisasi ini hanya untuk Eropa Barat, tapi sejak abad 21 terjadi ekspansi secara besar-besaran ke Eropa Timur dan Tengah. (Aisyah, 2022)

Dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka Uni Eropa mengalami kesulitan dan terganggunya kegiatan industri mereka. Nikel ditemukan di tahun 1971 dan sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Nikel berbentuk logam keras padat,

kuat, tahan panas dan memiliki warna putih dengan corak keemasan. Nikel bersifat tahan korosi, penghantar panas dan listrik, serta bersifat feromagnetik artinya mudah dihubungkan dengan suhu ruangan. Oleh karena itu, nikel menjadi bahan tambang yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai bentuk seperti campuran bahan baku industri, bahan baku dalam dunia otomotif seperti baterai mobil listrik, elektroplating dan masih banyak lagi (Syafira, 2023).

Hasil gugatan yang dilayangkan Uni Eropa kepada Indonesia menyatakan kekalahan bagi pihak Indonesia. Namun, Indonesia tidak gentar dan tetap menjalankan kebijakannya. Indonesia merespon gugatan tersebut dengan melayangkan banding. Seperti pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa melalui kebijakan tersebut dan pemberlakuan hilirisasi dalam negeri, Indonesia meningkatkan nilai ekspor nikel 19x lipat dari RP 17 triliun di tahun 2014 mencapai RP 326 triliun di tahun 2021. (Humas, 2022)

Ditetapkannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia merupakan bagian usaha Indonesia untuk memproteksi kekayaan sumber daya alamnya guna kepentingan negara. Bagian dari upaya pemerintah guna menolong produsen dalam negeri untk dapat bersaing dengan produsen asing dalam industri sehingga melakukan penaikan harga produk luar negeri, menurunkan biaya pada produsen dalam negeri, serta mengurangi jalur produsen asing dating ke pasar domestik disebut juga *proteksionsme*. (Abboushi, 2010)

Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan proteksi guna memajukan ekonomi bangsanya (List, 1909). Pendukung satu negara menerapkan proteksionisme ialah adanya perdagangan yang bebas akan memberi keuntungan bagi satu pihak yaitu negara maju serta membatasi pertumbuhan industry dalam negeri, menyediakan lowongan kerja, dan memakmurkan neraca pembayaran serta meningkatkan penghasilan negara.

Proteksi dilakukan oleh satu negara saat terjadi *urgensi* ketika peningkatan impor dan memberi ancaman bagi produsen dalam negeri. Indonesia menerapkan proteksi yaitu menetapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia untuk melakukan pembatasan ekspor nikel mentah.

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai dasar acuan dan perbandingan dan guna menghindari kesamaan dengan penelitian ini berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, Penelitian dengan judul “*Implikasi Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia*” yang diteliti oleh Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto pada tahun 2020. Kelebihan penelitian ini adalah fokus penelitian pada dampak kebijakan larangan ekspor nikel dan impor minyak kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia yang dilandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan, kekurangan pada penelitian ini adalah isi penelitian yang lebih terfokus pada isu kelapa sawit dan kurangnya pembahasan pada isu larangan bijih nikel yang menjadi fokus penelitian yaitu hubungan kerja

sama perdagangan nikel Indonesia-Uni Eropa pasca kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia.

Kedua, Penelitian dengan judul *“Pengaruh Pelarangan Ekspor Nikel Terhadap Rentabilitas Ekonomi PT Vale Indonesia, Tbk dari Tahun 2015 – Juni 2020”* yang diteliti oleh Humala Situmorang dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta pada tahun 2021. Kelebihan penelitian ini terletak pada fokus penelitian mengenai kebijakan pelarangan ekspor nikel yang diterapkan Indonesia dan didukung dengan data-data yang cukup akurat didapat dari instansi pemerintahan yang terkait. Namun, kekurangan penelitian ini adalah objek penelitian yang hanya berfokus pada PT. Vale Indonesia. Berbeda dengan penelitian peneliti yang berfokus pada hubungan kerja sama Indonesia-Uni Eropa.

Ketiga, Penelitian dengan judul *“Analisis Peluang, Tantangan Dan dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Di Tengah Gugatan Uni Eropa Di WTO”* yang diteliti oleh Anisa Dewi Syafira, dkk dari Politeknik APP Jakarta pada tahun 2023. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu pembahasan yang cukup meluas dari peluang, tantangan hingga dampak dari kebijakan larangan ekspor nikel. Kekurangan penelitian ini ialah kurangnya isi pembahasan terkait dampak yang diberikan oleh kebijakan larangan ekspor nikel tepatnya pada hubungan kerja sama Indonesia-Uni Eropa yang sudah terjalin sejak lama.

Keempat, Skripsi dengan judul “*Tinjauan World Trade Organization (WTO) Terkait Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia dan Uni Eropa Di Bidang Ekspor Nikel*” yang diteliti oleh Komang Tri Saniartini, Hartana, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, Elly Kristiani Purwendah dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu adanya pembahasan mengenai upaya penyelesaian terkait Kebijakan Larangan Ekspor Nikel dengan berbagai macam cara penyelesaian seperti jalur non yudisial, negosiasi dan konsolidasi, *good office*, mediasi, konsiliasi sampai jalur yudisial. Kekurangan pada penelitian ini adalah kurangnya pemaparan mengenai dampak dari kebijakan tersebut terhadap hubungan Indonesia-Uni Eropa.

Kelima, penelitian dengan judul “*Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization*” yang diteliti oleh Erikson Sihotang dan I Nyoman Suandika dari Universitas Mahendradatta, Bali pada tahun 2023. Kelebihan pada penelitian ini terletak pada pembahasan yang mencakup kebijakan larangan ekspor nikel. Kekurangan pada penelitian ini adalah tidak adanya pembahasan mengenai dampak yang dihasilkan dari kebijakan larangan ekspor nikel khususnya dalam bidang kerja sama.

Kebaharuan dari penelitian ini terdapat pada muatan informasi yang dimiliki dimana isu ini terus mengalami perkembangan sejalan dengan dinamika hubungan kerja sama Indonesia-Uni Eropa pasca kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia ini di tetapkan.

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik dengan tujuan membahas isu ini dan melakukan penelitian dengan judul:

“Hubungan Indonesia-Uni Eropa Pasca Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia (2020-2022)”

Penelitian juga didukung mata kuliah terkait dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain:

1. Pengantar Hubungan Internasional, membantu peneliti dalam memahami dasar dari konsep hubungan internasional. Membantu peneliti dalam memahami hubungan setiap negara secara umum terutama hubungan yang terjalin diantara Indonesia dan Uni Eropa.
2. Dinamika Politik Internasional, dengan mengikuti mata kuliah ini peneliti dapat memahami dinamika dari politik secara global. Melalui mata kuliah ini juga, peneliti dapat menganalisis setiap fenomena yang terjadi di dunia internasional terutama menganalisis dalam dinamika hubungan bilateral Indonesia-Uni Eropa pasca diberlakukannya Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia.
3. Ekonomi Politik Internasional, mata kuliah ini membantu peneliti dalam memahami sistem ekonomi secara global dan aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan ekonomi internasional. Mata kuliah ini membahas isu-isu ekonomi politik secara global, khususnya isu terkait Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Perumusan masalah didasarkan latar belakang sebelumnya adalah:
“Bagaimana hubungan Indonesia-Uni Eropa pasca kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia (2020-2022)?”

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

Permasalahan dalam penelitian ini tentu berkembang sejalannya waktu dimana variable akan berkembang dan saling terhubung menjadi isu yang diteliti. Oleh karena itu, berikut beberapa identifikasi masalah pada penelitian:

1. Apa kepentingan Indonesia dengan menetapkan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel?
2. Apa dampak dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia bagi Indonesia?
3. Apa dampak dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia bagi Uni Eropa?
4. Bagaimana perubahan hubungan Indonesia-Uni Eropa pasca ditetapkannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia?

1.3 Pembatasan Masalah

Melalui pemaparan uraian sebelumnya, adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya berfokus pada Pengaruh Kebijakan Luar Negeri Indonesia yaitu Kebijakan Larangan Ekspor Nikel terhadap hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa dari tahun 2020-2022.

Pada awal Januari 2020, Indonesia menetapkan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel yang mengguncang perdagangan Internasional terutama bagi Uni Eropa. Kemudian, di tahun 2021 Uni Eropa melayangkan gugatan kepada Indonesia melalui WTO dikarenakan ketidaksetujuan mereka terkait penetapan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel. Pada tahun 2022, WTO mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia bersalah. Mengeluarkan kebijakan tersebut sama artinya dengan Indonesia melanggar peraturan WTO yang tercatat dalam Pasal XI. 1 GATT 1994 yang sudah disepakati bersama dengan negara-negara anggota WTO.

Berdasarkan runtutan kejadian tersebut, oleh karena itu, bahwa dengan adanya fenomena ini memberi dampak pada hubungan Indonesia-Uni Eropa yang telah dijalin sejak lama.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memperluas wawasan, pengetahuan, pemahaman dan tambahan informasi di studi Hubungan Internasional, Politik Luar Negeri dan kegiatan Perdagangan Internasional khususnya bagi penstudi isu internasional mengenai pengaruh kebijakan larangan ekspor bijih nikel terhadap hubungan bilateral Indonesia-Uni Eropa dari tahun 2020-2022.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini mempunyai kegunaan praktis yaitu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan peneliti dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional. Peneliti berharap penelitian bermanfaat sebagai pendukung serta tambahan informasi empiris bagi akademis dan umum serta menjadi bahan referensi bagi penstudi yang mengangkat isu yang serupa

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud Penelitian

Penyusunan penelitian bermaksud guna mengetahui dan memahami hubungan Indonesia-Uni Eropa pasca ditetapkannya Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia yaitu Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel dari tahun 2020-2022.

1.5.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kepentingan Indonesia dengan mengeluarkan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia.
2. Mengetahui dampak kebijakan larangan ekspor bijih yang dikeluarkan Indonesia bagi Indonesia itu sendiri.
3. Mengetahui dampak kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia bagi Uni Eropa.
4. Menganalisis hubungan antara Indonesia-Uni Eropa pasca ditetapkan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia.